

ANALISIS LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN BERDASARKAN KRITERIA ISPO PT. TAPIAN NADENGGAN

Socio-Economic Environmental Analysis of Sustainable Palm Oil Plantation Based on ISPO Criteria PT. Tapan Nadenggan

Dewi Agustina^a, Hariyadi^b dan Saharuddin^c

^a Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

^b Ketua Komisi Pembimbing, Dosen Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

^c Anggota Komisi Pembimbing, Dosen Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

Abstract. Indonesian's Government has obliged palm oil plantation companies to produce sustainable palm oil by the regulation from ministry of Agriculture No. 19/2011 about guidelines for Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). This research aimed to study the plantation management of PT. Tapan Nadenggan from their existing socio-economic aspects, then to analyze its sustainability according to ISPO's principles and criteria. The method was done by collecting primary data through interview (in general as well as intensive interview with key speakers), distributing questionnaires, executing field observation, taking respondent by purposive sampling method. Secondary data was obtained from the company's data and literature review. The analysis result shows that the process of the land approval and the company's responsibility toward their employees are convenient with ISPO's principles and criteria. While for the execution of plasma plantation, the company's social responsibility toward local culture development has not been fulfilled yet.

Keywords: ISPO, palm oil, social economic

(Diterima: 03-04-2014; Disetujui: 02-07-2014)

1. Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan seharusnya memperhatikan 3 aspek (3P), yaitu profit (ekonomi), people (sosial) dan planet (lingkungan hidup), namun pelaku usaha cenderung hanya mempertimbangkan aspek ekonomi (profit). Perkebunan kelapa sawit memberikan pendapatan yang cukup besar untuk pemerintah pusat dan daerah akibatnya wilayah hutan banyak dialokasikan untuk pengembangan kelapa sawit terutama di Sumatera dan Kalimantan (Casson 2000). Konsekuensi dari pengembangan kelapa sawit di antaranya dampak negatif terhadap lingkungan dan konflik sosial (Marti 2008). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan mendorong pengusaha perkebunan kelapa sawit agar memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar dengan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2011. Peraturan tersebut merupakan pedoman wajib bagi semua perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memproduksi minyak sawit dan paling lambat tanggal 31 Desember 2014 sudah mendapat sertifikat ISPO bagi perkebunan berdasar-

kan penilaian usaha perkebunan berada pada kelas I, II dan III. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam, khususnya terkait dengan tanggung jawab terhadap pekerja, individu dan komunitas lokal sekitar kebun berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kinerja lingkungan aspek sosial ekonomi pengelolaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan kriteria ISPO sebagai tahap awal persiapan penerapan ISPO.
2. Menganalisis strategi kebijakan pengelolaan aspek sosial ekonomi perkebunan kelapa sawit sejalan dengan kriteria ISPO.

2. Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan di perkebunan kelapa sawit PT. Tapan Nadenggan (Smart Group) Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalsel. Dilaksanakan pada bulan Juli- September 2013. Peralatan: alat tulis, kamera, *check list* kriteria ISPO, kuesioner dan komputer. Data primer bersumber dari hasil wawancara, observasi lapang, *in depth interview* (wawancara mendalam kepada pelaksana operasional perusahaan, tokoh pimpinan informal, pejabat pemerintah, Dinas Perkebunan, Badan Lingkungan

Hidup Daerah, Dinas sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi, Bappeda Kabupaten Kotabaru). Data sekunder bersumber dokumen Perusahaan: Amdal, RPL, Laporan CSR, HGU,SOP, Laporan Identifikasi dan Rencana Pengelolaan NKT. Responden ditetapkan berdasarkan metode *purposive sampling* terhadap 20 masyarakat pada setiap desa di sekitar perkebunan dan 30 karyawan. Analisis deskriptif digunakan untuk mengkaji kinerja pengelolaan lingkungan sosial ekonomi berdasarkan kriteria ISPO, mengkaji permasalahan dan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan aspek lingkungan sosial ekonomi. Analisis strategi kebijakan pengelolaan perkebunan dengan menggunakan SWOT.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kondisi Umum Perusahaan

PT. Tapian Nadenggan Kotabaru Kalimantan Selatan kelompok perusahaan Sinarmas *Agroresources and Technology* (SMART). Jenis usaha yang dilakukan pengelolaan Minyak sawit CPO dan KNO. Perkebunan dapat ditempuh melalui jalur perjalanan darat dari Banjarmasin-Kotabaru selama kurang lebih 5 jam dengan jarak tempuh 315 Km dan 1 Km dari Jalan *trans* Kalimantan. Perkebunan PT. Tapian Nadenggan berbatasan sebagai berikut:

Sebelah Utara: Kebun plasma PT Sinar Kencana Inti Perkasa
 Sebelah Timur: Pabrik ITP dan perkebunan Batu Mulia Estate
 Sebelah Selatan: Desa Serongga, pertambangan batubara, perkebunan karet Codeco

Sebelah Barat: Perkebunan PT Sinar Kencana Inti Perkasa

Tenaga kerja perkebunan sawit berjumlah 1.124 jiwa berdasarkan data perusahaan pada bulan Mei 2013 dengan komposisi karyawan tetap dengan gaji bulanan (SKU-B) berjumlah 7%, karyawan tetap harian (SKU-H) 25%, pekerja waktu tertentu (PKWT) 16% dan pegawai harian lepas 52%. Berdasarkan jenis kelamin 82% karyawan berjenis kelamin laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Penanaman pertama pada tahun 1993 dan terakhir pada tahun 2007. PT. Tapian Nadenggan mengelola perkebunan seluas 4.571,35 Ha dengan luas areal tanam 4.019,66 Ha dan memiliki unit pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas sebesar 60 ton/jam.

3.2. Keadaan Desa di Sekitar Perkebunan

Perkebunan berada di Desa Batu Ampar sedangkan desa yang berada di sekitar kebun adalah Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru. Kepadatan penduduk Desa Batu Ampar 96,51 jiwa/ Km² sedangkan Desa Serongga 62,03 jiwa/ Km². Mayoritas penduduk desa bekerja di sektor swasta seiring dengan adanya pilihan untuk bekerja di perusahaan swasta di lingkungan desa diantaranya perusahaan Batubara, perkebunan kelapa sawit serta perusahaan semen. Kedua desa merupakan desa swasembada. Komposisi angkatan kerja, bekerja pada perkebunan dan pengangguran di Desa sampel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi angkatan kerja, bekerja pada perkebunan dan pengangguran di Desa sampel

Desa	Angkatan kerja (orang)	Bekerja di perkebunan (orang)	Persentase penyerapan tenaga kerja (%)	Jumlah pengangguran (orang)
Batu Ampar	593	169	28,49	21
Serongga	1411	152	10,77	53

3.3. Kinerja Pengelolaan Lingkungan Aspek Sosial Ekonomi Berdasarkan Kriteria ISPO

a. Perolehan Hak Lahan dari Masyarakat

Perolehan hak atas tanah yang telah dikelola masyarakat dilakukan melalui proses sosialisasi dan negosiasi antara perusahaan dan masyarakat serta melibatkan kepala Desa, Camat, BPN sebagai mediator namun tidak terdapat dokumentasi. Ganti rugi lahan telah diatur dalam PT TN-BAME/SOP/24 tentang SOP ganti rugi lahan hanya dilakukan terhadap tanah yang memiliki bukti kepemilikan secara hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/BPN No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa penguasaan bidang tanah yang termasuk tanah ulayat oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perorangan, bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan

maka pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat atau sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku. Komunitas adat umumnya belum memiliki dokumen kepemilikan secara resmi meskipun masyarakat adat dapat mendaftarkan kepemilikan lahan berdasarkan Permen Agraria No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan pelaku usaha perkebunan dapat diberikan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak bangunan dan hak pakai namun jika tanah yang dimaksud merupakan tanah hak ulayat masyarakat maka pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

b. Pembangunan Kebun untuk Masyarakat

ISPO mengacu pada Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang mewajibkan perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit plasma untuk masyarakat paling sedikit seluas 20% dari luas areal IUP. Plasma berada diluar areal IUP dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, jumlah masyarakat yang layak sebagai peserta, kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya. Berdasarkan wawancara terhadap tokoh masyarakat dan karyawan menyatakan bahwa perusahaan telah menawarkan kerjasama dengan masyarakat namun dari pihak masyarakat sendiri tidak menghendaki pembangunan plasma untuk masyarakat sehingga belum tercapai kesepakatan dengan masyarakat sampai terakhir penanaman sawit pada tahun 2007.

c. Pemberian Informasi kepada Pemangku Kepentingan

Sebelum pelaksanaan kegiatan proyek, telah dilaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai rencana proyek dengan melibatkan instansi terkait (Dinas Perkebunan, BPN, Aparat kantor kecamatan dan lainnya). Penyuluhan ini dimaksudkan untuk lebih menjelaskan rencana kegiatan proyek serta mengenai aspek tata gunalahan, mengenai ganti rugi tanah dan tanaman di lahan masyarakat yang terkena proyek. Ahyari (2002) menyatakan bahwa manajemen perusahaan perlu untuk mempertimbangkan sikap dari masyarakat setempat karena hal tersebut akan berpengaruh cukup besar terhadap perkembangan perusahaan pada waktu yang akan datang. Perubahan penggunaan lahan masyarakat menurut seharusnya berdasarkan prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC) atau keputusan bebas, diutamakan dan diinformasikan (KBDD). Menurut Colchester dan Ferrari (2007) FPIC merupakan persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal yang merupakan hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya alam mereka. Hak atas FPIC dimaksudkan untuk memberi kesempatan masyarakat adat meraih konsensus dan mengambil keputusan yang sesuai dengan sistem pengambilan keputusan secara adat. Hal ini diperkuat dengan Permen Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan mengatur keikutsertaan masyarakat dalam pengumuman rencana usaha, konsultasi publik dan adanya wakil masyarakat sebagai anggota komisi penilai Amdal.

Perusahaan memiliki komitmen transparan dalam pengelolaan perkebunan terhadap pihak yang ingin mendapatkan informasi perusahaan dalam koridor yang dibenarkan. Permintaan informasi dan tindak

lanjut dari perkebunan dicatat dalam buku "Komunikasi dan Aspirasi" dan diatur dalam SOP/SPO/SMART/LH-01 tentang Tanggapan Permintaan dan informasi. Pemberian respon dalam bentuk dokumen telah diatur dalam SOP/SPO/SMART/LH-02 tentang pengendalian dan masa simpan dokumen. Dokumen perusahaan yang dapat diakses untuk umum misalnya HGU, AMDAL, Kesehatan Kerja dan Rencana Manajemen Keselamatan dan Program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Permintaan data dan informasi untuk jenis informasi yang bersifat rahasia seperti data keuangan, biaya dan pendapatan akan diatur oleh Top Manajemen pusat Jakarta untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut. Berdasarkan data yang ada sampai saat ini tidak ditemukan adanya permintaan informasi yang bersifat rahasia.

d. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Persetujuan ANDAL dan RKL-RPL No.15/ANDAL/RKL-RPL/BA/IV/1998 tanggal 30 April 1998. Laporan RKL/RPL selanjutnya rutin dilaporkan setiap enam bulan sekali. Perusahaan telah memiliki staf khusus yang menangani pengelolaan lingkungan (Staf Lingkungan Hidup) dan khusus untuk menangani NKT (kawasan bernilai konservasi tinggi) telah dibentuk NKT *officer* berdasarkan SK 006/RSPO/BMLE/05/13 pada tanggal 1 Mei 2013 untuk memastikan pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan NKT. Poster dan papan tanda NKT berdasarkan hasil laporan identifikasi dan rencana pemantauan NKT 2011. Semua staf dan karyawan telah mendapatkan sosialisasi dilakukan pada 5 Juni 2011 sedangkan konsultasi Publik telah dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2011.

e. Tanggung Jawab terhadap Pekerja

ISPO mewajibkan agar perusahaan perkebunan memiliki tanggung jawab terhadap pekerja dengan adanya sistem manajemen K3, program peningkatan kemampuan/kesejahteraan pekerja, tidak adanya perlakuan diskriminasi, pembentukan serikat pekerja dan koperasi karyawan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan prinsip tanggung jawab terhadap pekerja. Manajemen perkebunan dituntut mengelola sumberdaya manusia agar mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan kondisi serasi, menanamkan rasa memiliki dan mampu berkoordinasi untuk mencapai tujuan dengan melakukan pembagian tugas pada masing-masing lini dan peka terhadap perubahan (Lubis 1994). Selanjutnya Preffer (1995) menegaskan bahwa keunggulan SDM dapat diperoleh dengan menerapkan keselamatan kerja, selektifan dalam rekrutmen, tingkat upah, pemberian insentif, partisipasi dan pemberdayaan, pelatihan dan pengembangan keterampilan pekerja. Menurut Atmosoeparto (2000) pengembangan sumberdaya manusia bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan manusia sesuai dengan potensi yang ada sehingga kinerja

meningkat dan memberikan sumbangan besar terhadap peningkatan produktivitas.

f. Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas

ISPO mengacu pada UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Berdasarkan kriteria ISPO bentuk tanggung jawab sosial berupa program peningkatan kesejahteraan masyarakat asli dan mempertahankan kearifan lokal. Tanggung jawab sosial menunjukkan komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan pengelolaan kinerja sosial, ekonomi dan lingkungan (Hasibuan 2006). Tanggung jawab sosial memiliki unsur (1) *Continuity dan sustainability* merupakan kegiatan yang terencana, sistematis dan dapat dievaluasi (2) *Community empowerment* bersifat *charity* dan mampu menciptakan kemandirian (3) *Two ways* perusahaan bukan saja sebagai komunikator namun juga harus mampu mendengar aspirasi komunitas (Rahman 2009). Tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya masih pada bantuan langsung tanpa ada koordinasi dengan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan pada aspek budaya dan kearifan lokal belum terpenuhi. Menurut Irwanto *et al.* (2010) efektivitas pelaksanaan program tanggung jawab sosial sangat dipengaruhi oleh faktor penerima, faktor organisasi, dan faktor prioritas kebutuhan masyarakat sebagai faktor penerima hendaknya bisa proaktif dalam menentukan jenis kegiatan program tanggung jawab sosial yang akan dilaksanakan di daerahnya agar program tersebut sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat luas. Tanggung jawab sosial yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik kepada perusahaan maupun kepada *stakeholders*. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tanggung jawab sosial PT. Tapian Nadenggan

Aspek	Program	Stakeholder
Sosial	- Perbaikan infrastruktur	Masyarakat di lingkungan perkebunan
	- Perayaan hari besar nasional dan keagamaan	
	- Pengembangan operasional serikat pekerja	
Ekonomi	- Penerimaan tenaga kerja	Masyarakat
	- Kerjasama dengan kontraktor lokal	
Pendidikan	- Bantuan langsung pembangunan sarana pendidikan	Masyarakat sekitar kebun, karyawan
	- Bantuan tenaga pendidik	
	- Operasional sekolah dan rumah pintar	
Kesehatan	- Bantuan pengobatan gratis	Masyarakat karyawan
	- Bantuan klinik sentral	

g. Pemberdayaan Masyarakat Adat / Penduduk Asli

Program pemberdayaan penduduk lokal meliputi penerimaan tenaga kerja lokal, pelatihan bagi tenaga kerja lokal berdasarkan bidang keahliannya, kerjasama dengan kontraktor lokal, perbaikan infrastruktur dan secara tidak langsung membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Penerimaan tenaga kerja lokal akan memberikan peluang terhadap peningkatan pendapatan bagi keluarga dan kesempatan peluang usaha. Berdasarkan data perusahaan penerimaan tenaga kerja pada daerah sekitar perkebunan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal

Desa	Jumlah tenaga kerja terserap (orang)
Batu Ampar	169
Serongga	152
Sungai Dua	82
Langadai	32
Batu Licin	9
Pagatan	1
Pantai	1
Jumlah	446

Penyerapan tenaga kerja lokal mayoritas berasal dari desa terdekat dekat perkebunan sebanyak 169 orang berasal dari Desa Batu Ampar dan 152 pekerja berasal dari Desa Serongga dari total 1.124 pekerja PT. Tapian Nadenggan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa menunjukkan masyarakat Desa Serongga lebih memilih sebagai pekerja di perusahaan batubara dan semen dibandingkan menjadi pekerja di perkebunan kelapa sawit hal ini dapat dilihat dari jaranganya Kepala Desa mendapatkan permohonan lamaran warga untuk bekerja di perkebunan sawit. Kendala lain berasal dari masyarakat lokal umumnya lebih menginginkan pekerjaan sampingan karena masyarakat desa umumnya berladang dan berkebun. Peluang usaha antara lain mencakup munculnya warung sembako, warung makan, kios penjualan pulsa, kios penjual peralatan kantor dan sekolah, bengkel mobil dan motor, pasar kaget yang buka setiap awal bulan pada saat karyawan menerima gaji. Menurut Frasetiandy (2009) dalam Sumardjo (2007) perkebunan sawit menyerap tenaga kerja baik tenaga lokal maupun pendatang namun pendatang lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan perkebunan sawit ini. Belum terdapat program perusahaan untuk membina masyarakat sekitar kebun yang memiliki potensi untuk memenuhi persyaratan sebagai penyedia sarana produksi.

3.4. Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Perkebunan Aspek Lingkungan Sosial Ekonomi Berdasarkan Kriteria ISPO

Analisis SWOT berdasarkan kesesuaian kondisi eksisting pengelolaan lingkungan perkebunan kelapa

sawit pada PT. Tapian Nadenggan dengan prinsip dan kriteria ISPO yang diidentifikasi melalui analisis lapangan, wawancara mendalam dan penilaian tokoh kunci dari faktor internal dan eksternal perusahaan sebagai berikut.

Tabel 4. Faktor strategis internal dan skor

No	Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan				
1	Kesepakatan masyarakat terhadap operasional perkebunan	0,18	4	0,72
2	Koordinasi kuat antara karyawan dan perusahaan	0,25	3	0,75
3	Hubungan yang baik manajemen perusahaan dengan masyarakat	0,15	3	0,45
Jumlah		0,58		1,92
Kelemahan				
1	Lemahnya koordinasi dengan masyarakat terkait program sosial perusahaan	0,25	2	-0,50
2	Kebudayaan asli kurang terlihat	0,27	1	-0,27
Jumlah		0,42		-0,67
Total		1,00		1,25


Tabel 5. Faktor strategis eksternal dan skor

No	Faktor Strategis eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang				
1.	Kebijakan pengelolaan lingkungan	0,25	4	1
2.	perkebunan sawit sumber PAD	0,25	3	0,75
Jumlah		0,5		1,75
Ancaman				
1.	Isu lingkungan	0,23	2	-0,46
2.	Keresahan masyarakat	0,27	1	-0,27
Jumlah		0,5		-0,73
Total		1		1,02

Berdasarkan hasil skor pada faktor strategis internal dan eksternal maka posisi perusahaan berada pada kuadran I (Gambar 1). Posisi pada kuadran I maka perusahaan harus menggunakan strategi dengan SO yaitu dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus digunakan menurut hasil wawancara dengan tokoh kunci maka perusahaan dapat menggunakan strategi kebijakan keberlanjutan sosial ekonomi berdasarkan kriteria ISPO dengan:

1. Mempertahankan koordinasi antara karyawan dan perusahaan dalam rangka implementasi pengelolaan lingkungan.
2. Membuka forum komunikasi masyarakat dan perusahaan dalam usaha pemberdayaan masyarakat

dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat padaprogram tanggung jawab sosial dan pengelolaan lingkungan.



Gambar 1. Posisi perusahaan

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

PT. Tapian Nadenggan telah melaksanakan pengelolaan aspek lingkungan sosial ekonomi berkelanjutan berdasarkan kriteria ISPO pada perolehan hak atas tanah, tanggung jawab sosial terhadap pekerja sedangkan program tanggung jawab masyarakat dan komunitas serta program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan belum memenuhi kriteria ISPO. Hasil analisis SWOT menunjukkan strategi kebijakan pengelolaan perkebunan aspek lingkungan sosial ekonomi berdasarkan kriteria ISPO adalah dengan mempertahankan koordinasi dengan karyawan dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam program tanggung jawab sosial perusahaan dan implementasi pengelolaan lingkungan.

4.2. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi prinsip dan kriteria ISPO terhadap masyarakat.
2. Perlu adanya penyuluh dalam program pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat lokal.

Daftar Pustaka

- [1] Ahyari, A., 2002. Manajemen Produksi dan Pengendalian Produksi. BFE, Yogyakarta.
- [2] Atmosoeparto, K., 2000. Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan. PT Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta.
- [3] Arikunto, S., 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- [4] [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru, 2013. Kabupaten Kotabaru Dalam Angka 2013. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, editor. BPS Kabupaten Kotabaru, Kotabaru.
- [5] Casson, A., 2000. The hesitant boom: Indonesia's oil palm subsector in an era of economic crisis and political change. CIFOR Occasional paper, Bogor.

- [6] Colchester, Ferrari, 2007. Making FPIC work: Challenges and prospects for indigenous peoples. Forest People Programme (FPP).
- [7] Hasibuan, M., 2006. Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah. edisi revisi. Bumi Aksara, Jakarta.
- [8] Irwanto, Abdul K, Angga P., 2010. Kajian efektivitas program Corporate social responsibility (CSR). Yayasan Unilever Indonesia. Jurnal Institut Pertanian Bogor. Fakultas Ekonomi Manajemen, Bogor.
- [9] Lubis, A. U., 1992. Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) di Indonesia, pp. 435. Pusat Penelitian Perkebunan Marihat, Bandar Kuala.
- [10] Pfeffer, J., 1995. Producing sustained competitive advantage through the effective management of people. Academy management executive 9(1), pp. 55-72.
- [11] Marti, S., 2008. Losing ground The human rights impacts of oil palm plantaton expansion in Indonesia. Sawit Watch, Bogor.
- [12] Rahman, R., 2009. Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan. Med Press, Yogyakarta.
- [13] Sumardjo, 2009. Manajemen Konflik, Kolaborasi dan Kemitraan. Pusat Kajian Resolusi Konflik dan Pemberdayaan (CARE IPB) LPPM IPB, Bogor.